



Implementasi Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

(Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk)

Yahya Lutfi Kurniawan^{1*}, Cleo Farrel Piyantoni², Ruchyat Angga Permana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

¹lutficrozz@gmail.com, ²Cleofarel@gmail.com, ³ruchyat641@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

01 Des 2023

Diterima:

05 Des 2023

Diterbitkan:

14 Des 2023

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban;

Pelaku;

Tindak Pidana;

Korupsi Dalam Jabatan.

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.

Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan" dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.

PENDAHULUAN

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan

perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Pengetahuan masyarakat secara umumnya dan pengetahuan para penegak hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi, mutlak diperlukan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi di seluruh lini organisasi/instansi pemerintahan maupun swasta, baik itu yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Marwan Effendy bahwa korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (Marwan, 2010).

Terhadap maraknya korupsi di berbagai lini kehidupan, maka menurut Jereny Popo upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan integritas nasional. Memperkenalkan sistem integritas nasional di semua lapisan masyarakat sangat penting bagi proses reformasi dan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Pendekatan ini penting artinya agar tujuan pembangunan dapat dicapai (Jereny Pope, 2003).

Lebih lanjut Jeremy Pope berpendapat bahwa dalam mengejar tujuan itu, hendaknya memperhatikan antara lain pelayanan publik yang efisien dan efektif, serta menyumbang pada pembangunan berkelanjutan; pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum, yang melindungi warga masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang (termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia); dan strategi pembangunan yang menghasilkan manfaat bagi negara secara keseluruhan, termasuk rakyatnya yang paling miskin dan tidak berdaya, bukan hanya bagi para elit.

Upaya melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, maka perlu secara terus-menerus dilakukan usaha-usaha dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya di segala aspek kehidupan berbangsa dan negara.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparat penegak hukum dalam penanggulangannya. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien serta bebas dari korupsi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UUPTPK) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kemudian dalam Pasal 3 UUPTPK juga dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi juga dapat merupakan setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering dilakukan adalah kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 8 UUPTPK adalah apa yang dikenal sebagai penggelapan dalam jabatan. Perbuatan yang dilarang sebagai perbuatan korupsi.

berdasarkan pasal ini adalah menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain (Nanang *et al.*, 2003)

Salah satu contoh terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Krissanti yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji dan Pembukuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung pada intinya BPBD Kota

Bandar Lampung memberikan kuasa kepada terdakwa selaku pembantu bendahara pengeluaran (gaji) pada BPBD Kota Bandar Lampung untuk melakukan pemotongan dan penyetoran angsuran kredit terhadap para Pegawai Negeri maupun Pegawai Tenaga Kontrak BPBD Kota Bandar Lampung ke masing-masing Bank pemberi Kredit, namun kemudian pelaku ternyata tidak menyetorkan pemotongan angsuran kredit dari beberapa orang pegawai ke masing-masing Bank pemberi Kredit.

Perbuatan menyalahgunakan uang angsuran kredit pegawai BPBD Kota Bandar Lampung sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021, kurang lebih senilai Rp. 331.767.353,33 (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen). Setelah melalui verifikasi, tersisa sejumlah Rp. 173.962.071,-(seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) sisa yang masih diselewengkan dan belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Selanjutnya melalui Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Krissanti, M.M. binti Syahroni tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama dan kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp173.962.071,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Mencermati uraian latar belakang masalah di atas, maka Peneliti tertarik untuk membahasnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk)”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang akan dibahas. Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung atau observasi ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan, hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi, kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang oknumnya berasal dari pejabat negara, baik pejabat di pemerintahan pusat dan daerah, pegawai negeri pusat dan daerah dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya menjadi contoh di negara ini hingga pihak individu masyarakat dan swasta yang turut terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Salah satu praktik korupsi yang ada adalah tindak pidana korupsi dalam jabatan. Korupsi dalam jabatan di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sulit dibantah oleh masyarakat maupun pemerintah. Praktik menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan telah terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari pejabat tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Merupakan suatu kerugian yang sangat besar bagi negara apabila selaku penyelenggara negara, pejabat pemerintah maupun pegawai negeri yang disebut dalam undang-undang merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi, orang tersebut tidak memahami bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sehingga dikhawatirkan ia tidak menyadari atau tidak mengerti bahwa langkah dan kebijakan yang diambil merupakan suatu perbuatan korupsi. Namun ketidaktahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan korupsi atau menghindari dari tanggung jawab hukum setelah melakukan korupsi, sebab perbuatannya tersebut telah merugikan keuangan negara.

Kompil Dennis Arya Putra selaku Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa mengenai tindak pidana korupsi dalam jabatan diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf c, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c UUPTK sebagai berikut : Pasal 8 UUPTK Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 UUPTK

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 huruf a UUPTK

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan.

Pasal 10 huruf b UUPTK

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 10 huruf c UUPTK

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

Menurut teori hukum positif di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap telah mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila ia melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut. secara teoritis begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/undang-undang. Oleh karena itu, ketidaktahuan seseorang akan hukum/undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaafan atas kesalahan yang diperbuat atau ketidaktahuan itu tidak dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum sehingga ia kemudian harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di muka hukum.

Ahmad Rifai, mengemukakan proses atau tahapan penjatuhannya putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Penentuan Pidanaan

Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku (Ahmad Rifai, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efiyanto D., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak di mana untuk dapat dipidananya si pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak bahwa secara teoritis yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

Kemudian menurut penjelasan Bapak Efiyanto D., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, maka ia mempunyai tugas sebagai penentu akhir suatu perkara antara pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan

bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemudian Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : (a) Faktor Penyebab Internal : 1) Sifat Serakah/Tamak/Rakus, selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki dan selalu ingin lebih tanpa peduli halal dan haram. 2) Gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi. 3) Moral yang lemah, sehingga mudah tergoda dan tidak malu untuk melakukan korupsi. Kemudian (b) Faktor Penyebab Eksternal : 1) Aspek Sosial, kurangnya pengawasan keluarga atau sifat konsumtif keluarga serta budaya masyarakat yang hanya menghargai seseorang karena kekayaan atau budaya gratifikasi kepada pejabat. 2) Aspek Politis, untuk tujuan pemenangan kontestasi politik dengan menyuap/menyogok untuk membeli suara dan biaya politik yang mahal untuk mendapatkan jabatan. 3) Aspek Hukum, dari sisi perundang-undangan dengan mencari celah perundang-undangan untuk melakukan korupsi dan sisi lemahnya penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera. 4) Aspek Ekonomi, aspek ekonomi berkorelasi erat dengan sifat tamak dan aspek politis.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu Terdakwa Krissanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____. 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3. Kencana.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- George F. Cole. 1976. *Criminal Justice law and Politics*. Duxbury Press. Massachusetts, USA.
- H. Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2006. *Kamus Hukum*. Edisi Kesepuluh. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2010. *Pengantar Hilsafat Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmul Siregar. 2008. *Law is a Tool of Social Engineering Adalah Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial. Teori-teori Hukum Sociological Jurisprudence*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marwan Effendy. 2010. *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*. Timpani Publishing, Jakarta.

- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan Pertama. Penerbit Pusat Studi Wawasan Nusantara, Bandung.
- Moeljatno. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mr. J.E. Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2004. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., dkk. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Nanda Agung Dewantara. 1997. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Tresna. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan II. Mandar Maju, Bandung.
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan IV. Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta.
- Sudarto. 1991. *Hukum Pidana 1A-1B*. Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Purwokerto.
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang

- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber-Sumber lain

- Abdul Razak Musahib. 2015. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, e-Jurnal Katalogis Volume 3 Nomor 1. Program Magister Hukum Universitas Tadulako, Palu.
- Angga Alfian. 2018. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pranata Hukum Volume 13 Nomor 2 Juli 2018. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Keadilan Progresif Volume 2 Nomor 1 Maret 2011. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Desly S. Mokobimbing. 2015. *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015.
- J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2006. *Kamus Hukum*. Edisi Kesepuluh. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

- Puteri Hikmawati. 2019. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*. Jurnal Negara Hukum, Vol. 10, No. 1, Juni 2019. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Sonia Citra Lestari dan Zainudin Hasan. 2022. Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review* 6 (1), Januari 2022, Universitas Muhammadiyah Metro, Metro.
- Tim Penulis Direktorat Gratifikasi KPK. 2014. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Zainudin Hasan. 2018. Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung. *Jurnal Keadilan Progresif* Volume 9 Nomor 2 September 2018. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.